



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2015/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah membaca relaas panggilan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0073/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PA.KAG tertanggal 02 Februari 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 11 Mei 1996, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 210/94/V/96 tanggal 30 September 1996;
- 2 Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Suka Mukti selama 18 tahun dan tidak pernah pindah dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 02 orang, yang bernama:
 - a Anak I, umur 16 tahun
 - b Anak II, umur 05 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 14 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:

- Termohon selalu merasa kurang dengan uang yang diberi oleh Pemohon;
- Hubungan Pemohon dengan keluarga Termohon tidak harmonis;
- Termohon dan keluarganya tidak pernah menghargai Pemohon;

6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 November tahun 2014, berawal dari Termohon dan keluarganya mencurigai Pemohon jika Pemohon tidak jujur dalam masalah keuangan dan dicurigai mereka jika uang tersebut di habiskan untuk berpacaran, akhirnya terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan sampai saat ini telah berjalan selama 02 bulan;

7 Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8 Bahwa dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan No.0073/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Februari 2015 Pemohon datang menghadap di persidangan dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pada sidang selanjutnya tanggal 02 Maret 2015 dan 09 Maret 2015 Pemohon dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk hadir menghadap di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan tertanggal 03 Maret 2015 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis dalam persidangan menyatakan bahwa terhadap perkara ini harus diselesaikan dalam sebuah putusan yang amarnya secara lengkap dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang pertama tanggal 16 Februari 2015 hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan telah diperintahkan pada sidang tanggal 16 Februari 2015 untuk hadir kembali di persidangan tanggal 02 Maret 2015 tanpa dipanggil lagi dan telah dipanggil untuk menghadap persidangan, namun Pemohon tidak memenuhi perintah dan panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah melawan hak dan tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan No.0073/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kayuagung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka demi ketertiban pelaksanaan hukum acara dan melaksanakan asas peradilan cepat tersebut, ketidakhadiran Pemohon tersebut sebanyak 2 (dua) kali harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara ini dan perkara ini harus digugurkan, namun tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon dengan register nomor. 0073/Pdt.G/2015/PA.KAG tertanggal 02 Februari 2015, GUGUR;
- 2 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Ali Akbarul Falah, S.HI dan H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Aswad, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

M. Andri Irawan, S.HI		
Hakim Anggota		Hakim Anggota
Ali Akbarul Falah, S.HI		H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, SH
Panitera Pengganti		
	Aswad, SH	

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan No.0073/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 1.250.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 1.341.000,-

(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)